PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KONEKSI POLITIK, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Gusti Ayu Widya Lestari¹ I.G.A.M Asri Dwija Putri²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia *e-mail*: 1994widya@gmail.com / telp: +6281239012904

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam menjalankan pemerintahan karena memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara. Perusahaan seringkali melakukan tindakan-tindakan untuk menurunkan beban pajaknya. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan penghindaran pajak. Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance, koneksi politik, dan leverage, terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang akan diamati adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2011-2015. Perusahaan yang digunakan untuk sampel setelah dikurangi beberapa kriteria sebanyak 62 amatan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Variabel penghindaran pajak diproksikan dengan Cash ETR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance, koneksi politik, dan leverage berpengaruh secara serempak terhadap penghindaran pajak. Corporate governance dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, corporate governance, leverage

ABSTRACT

Tax revenue is important because it provides the largest contribution to the state revenue. Companies often take measures to reduce its tax burden. One of the actions is tax avoidance. This study examined the effect of corporate governance, political connections, and leverage against tax evasion. Businesses will be observed is a company registered in the Indonesia Stock Exchange during 2011-2015. Companies that used to sample after deducting some of the criteria were 62 observations. Analysis of data using multiple linear regression. Variable tax evasion proxied by Cash ETR. The results showed that corporate governance, political connections, and leverage effect simultaneously against tax evasion. Corporate governance and leverage effect on tax evasion. Political connections has no effect on tax evasion.

Keywords: tax avoidance, corporate governance, leverage

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban financial yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak untuk pembiayaan pengeluaran publik. Adapun objek yang dikenakan pajak adalah penghasilan. Penghasilan didefinisikan sebagai seluruh tambahan dalam hal ekonomis yang diperoleh di dalam wilayah Indonesia ataupun diluar wilayah yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk penambahan kekayaan.

Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan dimanfaatkan untuk berbagai pengeluaran negara sehingga seluruh wajib pajak baik perseorangan atau badan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan yang ada dan dengan sukarela. Upaya pemerintah untuk menaikkan penerimaan yang bersumber dari pajak dilakukan dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan mengenai undang-undang perpajakan agar sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak patuh dapat menyebabkan keuangan negara terganggu.

Target pajak yang ditentukan oleh negara selalu meningkat tiap tahunnya tetapi target tersebut tidak dapat tercapai. Berdasarkan informasi yang terdapat di situs okezone, pada tahun 2011-2015 efektivitas pemungutan pajak mengalami penurunan tiap tahunnya. Tabel 1.1 menyajikan informasi mengenai efektifitas pemungutan pajak.

Tabel 1 Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

| Tahun | Target | Realisasi | Efektivitas |
|-------|------------------|------------------|---------------------|
| | (Triliun Rupiah) | (Triliun Rupiah) | Pemungutan Pajak |
| 2011 | 879 | 874 | 99,4 % |
| 2012 | 1.016 | 981 | 96,4% |
| 2013 | 1.148 | 1.077 | 93,8 % |
| 2014 | 1.246 | 1.143 | 91,7 % |
| 2015 | 1.294,25 | 1.055 | 81,5 % |

Sumber: www.okezone.com, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak di Indonesia periode 2011-2015 menurun. Besarnya realisasi penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2011 adalah sebesar 99,4%, tahun 2012

sebesar 96,4%, tahun 2013 sebesar 93,8%, tahun 2014 sebesar 91,7% dan tahun

2015 sebesar 81,5%.

Target pajak yang tidak tercapai dapat disebabkan oleh berbagai faktor

dimana salah satunya karena adanya tindakan pengelolaan beban perpajakan oleh

perusahaan. Tindakan pengelolaan beban pajak merupakan akibat adanya

kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah. Upaya ini dalam

rangka untuk meminimalisasi besarnya pajak dengan tidak menunjukkan

keuntungan yang sesungguhnya (Mughal dan Akram, 2012). Hal ini dilakukan

oleh perusahaan karena pajak adalah biaya yang dapat menyebabkan pengurangan

keuntungan yang diperoleh secara signifikan sehingga mengakibatkan munculnya

keinginan untuk melakukan upaya minimalisasi beban pajak tersebut (Hanlon,

2009).

Salah satu pengelolaan beban pajak yang dapat diterapkan tanpa

melanggar peraturan perpajakan yang ada adalah dengan melakukan penghindaran

pajak yang dapat diterima fiskus (Hardianti, 2014). Penghindaran pajak dilakukan

dengan cara mencari kelemahan peraturan perpajakan. Kelemahan peraturan yang

dimaksud adalah adanya peraturan yang tidak menjelaskan secara lengkap aturan

yang ada sehingga dimanfaatkan untuk keuntungan perusahaan (Mangoting,

1999). Aktifitas penghindaran pajak ini merupakan upaya manajemen yang

dilakukan dengan tujuan meminimalkan kewajiban perpajakannya (Khurana dan

Moser, 2009).

Tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan berbagai resiko yang

merugikan perusahaan. Resiko yang ditimbulkan antara lain berupa denda dan

reputasi yang buruk di mata masyarakat (Annisa dan Kurniasih, 2012). Walaupun penghindaran pajak menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan turunnya penerimaan negara, pemerintah tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan karena dalam kaitannya dalam hukum tidak ada aturan yang dilanggar (Butje dan Tjondro, 2014). Aktivitas penghindaran pajak dikatakan hal yang unik serta rumit dimana aktivitas ini tidak dilarang karena tidak ada aturan yang dilanggar namun tindakan ini tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman dan Setiyono, 2012). Tidak adanya aturan yang dilanggar membuat pemerintah tidak melarang tindakan ini namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan ini menyebabkan turunnya penerimaan negara.

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan yang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang akhirnya mengalami kebangkrutan. Penyebab banyaknya perusahaan yang akhirnya beroperasi diduga karena lemahnya tata kelola perusahaan pada saat itu. Oleh sebab itu *corporate* governance mendapat perhatian yang serius baik bagi pemerintah maupun para investor.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen harus selalu diawasi oleh principal. Hal ini dilakukan agar setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Corporate Governance yang diterapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Selain untuk mengawasi keputusan yang diambil, corporate governance juga dapat mengawasi pengelolaan perpajakan. Penerapan corporate governance dapat mempengaruhi kebijakan

perusahaan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan diterapkan

(Santoso dan Muid, 2014). Perusahaan merupakan wajib pajak dimana

perencanaan pajak dipengaruhi oleh bagaimana corporate governance diterapkan

di perusahaan (Friese dan Mayer, 2006). Darmawan dan Sukartha (2014) meneliti

mengenai penghindaran pajak dimana hasilnya corporate governance memiliki

pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Apabila tata kelola yang diterapkan perusahaan telah memiliki struktur

yang baik maka tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan

semakin tinggi (Sartori, 2010). Perusahaan dengan pengelolaan yang baik akan

selalu memprioritaskan segala kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi

keberlangsungan perusahaan. Kebijakan yang diambil akan mengutamakan

manfaat jangka panjang untuk perusahaan. Leuz dan Gee (2006) menyatakan

perusahaan harus mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada di

lingkungan bisnisnya agar dapat menyusun strategi bersaing yang baik. Salah satu

peluang yang dapat dimanfaatkan adalah melalui koneksi politik. Peluang yang

ada harus dimanfaatkan dengan baik agar perusahaan dapat meningkatkan dan

memperluas jaringan yang memberikan keuntungan.

Dikutip dari harian umum pelita, dari seluruh perusahaan terbuka yang ada

di Indonesia, sebanyak 22 persen perusahaan memiliki koneksi politik. The

Business Times mengemukakan bahwa perusahaan memiliki hubungan politik saat

stockholder yang memiliki jumlah saham besar atau salah satu pimpinan

perusahaan merupakan anggota parlemen, seorang menteri, kepala negara atau

pejabat negara (www.pelita.or.id).

Pendanaan perusahaan dapat berasal dari utang maupun modal sendiri. Sumber dana yang digunakan akan mempengaruhi perhitungan pajak yang akan dibayar perusahaan. Hal ini karena kebijakan pendanaan yang digunakan akan memberikan pengaruh pada besarnya tarif pajak efektif yang dikenakan yang disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan terkait dengan struktur permodalan perusahaan.

Kebijakan pendanaan yang diambil oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak (Dharma dan Ardiana, 2016). Perusahaan memanfaatkan *leverage* agar keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya, sehingga keuntungan yang diperoleh pemegang saham meningkat (Marfu'ah, 2015). Hal inilah yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk memilih penggunaan utang sebagai sumber dananya. Hutang yang dimiliki perusahaan akan memunculkan bunga yang wajib dibayar kepada pihak ketiga. Adanya pembayaran bunga tersebut menjadi salah satu komponen untuk mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dimana bunga yang timbul dapat meminimalisir besarnya pajak yang menjadi kewajiban dan meningkatkan keuntungan perusahaan (Harto dan Puspita, 2014).

Tingkat utang yang tinggi mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang tinggi pada perusahaan. Hal ini karena adanya utang akan memperkecil biaya pajak dengan tujuan agar biaya yang seharusnya untuk membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk hal lainnya. Biaya tersebut dapat

dimanfaatkan untuk membayar utang yang dimiliki tersebut dan digunakan untuk

membiayai pengeluaran lain.

Proksi Cash ETR (CETR) digunakan untuk mengukur aktivitas

penghindaran pajak perusahaan (Chen et al., 2010). Tingkat penghindaran pajak

yang rendah digambarkan dengan nilai CETR yang tinggi sebaliknya Tingkat

penghindaran pajak yang tinggi ditunjukkan dengan nilai CETR yang rendah.

Tarif pajak penghasilan untuk badan adalah sebesar 25% maka apabila presentase

CETR mendekati 25% maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan semakin rendah (Dewinta dan Setiawan, 2016). Pemegang saham atau

principal sebagai pemilik perusahaan tidak menjalankan perusahaannya sendiri

namun menyewa beberapa orang (agent) untuk menjalankan operasional

perusahaan dengan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk mengambil

keputusan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perjanjian

yang terjadi antara *principal* dan *agent* dimana *agent* disewa untuk bekerja sesuai

dengan kebutuhan principal dan diberikan wewenang untuk mengambil

keputusan.

Teori agensi adalah model yang dipergunakan dalam hal formulasi untuk

permasalahan yang muncul antara principal dan agent. Setiap hasil kinerja dari

manajemen akan disampaikan kepada principal melalui laporan salah satunya

melalui laporan keuangan. Adanya pendelegasian wewenang kepada agent akan

menyebabkan manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan

dengan principal. Hal ini mendorong agar principal lebih memonitor segala

tindakan yang diambil oleh manajemen agar manajemen tidak mengambil tindakan yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi.

Pemegang saham sebagai *principal* mengeluarkan biaya agensi dalam upaya pengawasan pada setiap tindakan yang diambil manajemen (*agent*). Biaya ini dapat dikurangi dengan meningkatkan pengawasan oleh pemegang saham institusional sehingga nantinya dapat memberikan pengawasan yang lebih baik lagi kepada manajemen. Meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen juga akan membuat biaya agensi turun karena akan menumbuhkan rasa memiliki pada perusahaan sehingga akan terus melakukan berbagai upaya demi peningkatan kinerja. Kepentingan antara *principal* dan *agent* terkadang berlawanan sehingga akan memunculkan permasalahan yang disebut dengan *agency problem* atau masalah keagenan. Permasalahan ini dapat dikurangi dengan meningkatkan pengawasan oleh pemegang saham institusional dan dengan menerapkan sistem pengawasan dengan *good corporate governance*.

Pemegang saham tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang besar atas investasinya di perusahaan. Hal ini memaksa manajemen agar dapat selalu memberikan kinerja yang baik dan menghasilkan keuntungan yang besar. Tekanan untuk selalu memberikan keuntungan yang besar membuat manajemen melakukan berbagai cara termasuk dengan berusaha agar besarnya pajak yang dibayar rendah.

Upaya meminimalkan beban pajak yang dijalankan dengan memanfaatkan kekosongan pada peraturan perpajakan disebut sebagai penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan dengan cara melakukan transaksi yang nantinya akan

memberikan beban pajak yang rendah. Beberapa cara yang dilakukan antara lain

mendirikan anak perusahaan di lokasi yang tarif pajak yang lebih rendah dan

melakukan beberapa tindakan seperti transfer pricing.

Upaya minimalisasi beban pajak juga dapat dilakukan dengan

menyetorkan sejumlah uang kepada bank yang berada pada negara yang pajaknya

rendah kemudian menyalurkan dana tersebut kepada anak perusahaan sebagai

pinjaman. Hal ini menyebabkan anak perusahaan untuk membayar bunga atas

pinjaman tersebut. Bunga yang dibayar ini dapat dikurangkan dalam hal

kewajiban pajak perusahaan.

Di Indonesia tata kelola perusahaan yang baik telah mendapatkan

perhatian yang serius. Hal ini karena tata kelola yang baik dapat menjaga

kelangsungan dari perusahaan serta dapat meningkatkan kinerja manajemen

sehingga keuntungan yang diperoleh meningkat. Tata kelola perusahaan yang baik

telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang go public. Perusahaan yang

telah menerapkan dipandang memiliki jaminan bahwa perusahaan tersebut akan

memberikan keuntungan bagi investor.

Penerapan tata kelola ini memiliki beberapa prinsip yang harus dijalankan.

Pertama, setiap informasi yang relevan mengenai perusahaan harus secara

transparan dingkapkan kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang

material harus dapat diperoleh dengan mudah. Kedua, seluruh keputusan maupun

kebijakan perusahaan dipertanggungjawabkan harus secara transparan.

Perusahaan hendaknya dikelola dengan baik, dan setiap tindakan yang diambil

sejalan dengan kepentingan stockholder maupun pemangku kepentingan lainnya.

Selain informasi yang transparan dan pertanggungjawaban yang baik, agar perusahaan dapat berjalan secara berkesinambungan perusahaan harus selalu patuh terhadap segala peraturan dan menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Selanjutnya, manajemen harus menjalankan perusahaan secara independen. Campur tangan dari berbagai pihak dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan karena perbedaan kepentingan akan semakin tinggi sehingga dapat mengganggu upaya untuk mencapai tujuan perusahaa. Terakhir, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan bagi para stockholder termasuk para pemangku kepentingan lainnya secara setara. Kesetaraan serta kewajaran terhadap seluruh stakeholder harus diterapkan agar perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Isu korupsi di Indonesia telah lama dibicarakan dan banyak pejabat negara yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Maraknya korupsi menjadi perhatian bagi masyarakat sehingga berbagai perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat menjadi salah satu yang diamati oleh masyarakat (Faccio, 2006). Menurut Fan *et al.* (2014) kinerja yang dimiliki oleh perusahaan yang dekat dengan pejabat lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak mempunyai kedekatan dengan politikus.

Perusahaan dengan koneksi akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena resiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Chaney *et al.*,2007; Kim dan Zhang, 2013). Faktor ini akan semakin mendorong manajemen untuk berusaha mencari cara untuk meningkatkan hubungannya dengan pimpinan

negara atau menjalin hubungan dekat dengan partai politik agar manfaat tersebut

diperoleh perusahaan (Li et al., 2013).

Pendanaan perusahaan dapat bersumber dari modal sendiri maupun

pinjaman kepada pihak ketiga. Sebagian besar perusahaan menggunakan utang

untuk memenuhi kebutuhan dananya. Hal ini karena utang dianggap mampu

memberikan keuntungan yang lebih besar. Namun, penggunaan utang ini akan

menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga berupa bunga yang wajib dibayar

oleh perusahaan. Bunga ini dapat mengurangi besarnya beban pajak yang nantinya

akan mengurangi pula pembayaran pajak oleh perusahaan.

Corporate governance yang diterapkan perusahaan mempengaruhi

keputusan strategis perusahaan. Penerapan corporate governance yang terstruktur

dengan baik akan membuat agent untuk mematuhi segala peraturan yang ada

termasuk tidak melakukan tindakan yang agresif terhadap tindakan tax planning.

Tindakan ini bertujuan agar kinerja *agent* dapat mengalami peningkatan.

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang berisiko sehingga

diperlukan kontrol yang baik agar tidak membawa kerugian bagi perusahaan.

Buruknya control dari principal dapat membuat agent melakukan tindakan yang

berisiko. GCG akan memberikan bahan pertimbangan setiap keputusan maupun

kebijakan yang akan diambil demi keberlangsungan perusahaan.

Sari (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif pada penerapan

corporate governance terhadap agresifitas pajak perusahaan. Semakin baik

penerapan corporate governance maka ketaatan perusahaan akan semakin

meningkat yang digambarkan dengan nilai CETR yang tinggi.

H₁: Corporate governance berpengaruh positif terhadap cash effective tax rate

Koneksi politik yang dijalin oleh perusahaan akan membuat perusahaan memperoleh berbagai keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah pinjaman dapat diperoleh dengan lebih mudah. Pemeriksaan pajak yang rendah juga merupakan salah satu keuntungan perusahaan memiliki koneksi politik sehingga perusahaan tidak takut untuk melakukan perencaan pajak sehingga laporan keuangan perusahaan tidak transparan. Manfaat lain yang dapat diperoleh adalah adanya hak-hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan seperti jika terjadi krisis ekonomi maka pemerintah akan memberikan dana talangan (Butje dan Tjondro, 2014)

Tingkat penghindaran pajak perusahaan yang berkoneksi politik tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah (Francis *et al.*, 2012; Kim dan Zhang, 2013; Leuz dan Gee, 2013; Christensen *et al.*, 2014). Butje dan Tjondro (2014) juga menemukan pengaruh positif antara koneksi politik dan penghindaran pajak perusahaan yang digambarkan dengan rendahnya nilai *cash effective tax rate*.

H₂: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate*


Perusahan yang memiliki utang relatif besar mempunyai *cash effective tax* rate (CETR) rendah karena adanya pembayaran beban bunga akan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan (Noor et al., 2010). Liu dan Cao (2007) juga menyatakan perusahaan yang nilai utangnya relative besar akan menyebabkan semakin tingginya pembayaran bunga maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah. Tingginya utang maka tingkat ketergantungan pada pihak ketiga juga

semakin tinggi (Yulfaida dan Zhulaikha, 2012). Ozkan (2001) dalam penelitiannya menemukan bahwa jika kewajiban pajak yang dimiliki perusahaan tinggi maka kebijakan yang dapat diambil oleh perusahaan adalah menambah utang yang berakibat pada berkurangnya beban pajak sehingga menimbulkan indikasi bahwa perusahaan agresif terhadap pajak yang ditunjukkan dengan nilai cash effective tax rate yang rendah

H₃: Leverage berpengaruh negatif terhadap cash effective tax rate

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan tipe kausalitas. Lokasi penelitian adalah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data primer yang digunakan berupa daftar perusahaan yang ikut CGPI sedangkan data sekundernya berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Data yang digunakan bersumber dari web resmi BEI dan www.swa.co.id. Variabel bebas pada penelitian ini adalah corporate governance, koneksi politik, dan leverage. Variabel terikatnya adalah cash effective tax rate yang merupakan proksi untuk penghindaran pajak. Berikut merupakan desain penelitian.



Gambar 1. Desain penelitian

Sumber: data diolah, 2016

Penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak untuk mencari tahu cara yang berbeda untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum. Menurut Dyreng *et al.* (2010) penghindaran pajak dihitung menggunakan CETR karena CETR tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi. Metode ini juga diterima dalam literature akuntansi (Ayers *et al.*, 2009; Blaylock *et al.*, 2012; Rego & Wilson, 2012). Semakin tinggi nilai CETR maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Perhitungan dijabarkan sebagai berikut:

Cash Effective Tax Rate =
$$\frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$
....(1)

Pengukuran Corporate governance pada penelitian ini berdasarkan Corporate governance Perception Index (CGPI). CGPI yaitu skor penilaian oleh IICG (Indonesian Institute for Corporate governance). CGPI merupakan pemeringkatan mengenai penerapan GCG (good corporate governance) oleh majalah SWA.

Tahapan pemeringkatan ini dilakukan dalam 4 tahap. Pemeringkatan yang pertama yaitu self assessment yaitu penilaian mengenai bagaimana kualitas penerapan GCG. Penilaian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada manajemen, pemegang saham, kreditur, masyarakat maupun pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Penilai akan mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana *corporate governance* diterapkan oleh perusahaan. Tahap ini mengajak agar responden dapat memberikan pandangannya secara objektif agar dapat memberikan masukan yang membangun. Responden diharapkan memberikan pendapat secara jujur demi kemajuan perusahaan.

Tahap kedua adalah pengumpulan dokumen. Pada tahapan ini perusahaan

diminta untuk mengumpulkan dokumen mengenai GCG pada perusahaan dan

dokumen yang sesuai dengan tema yang ditetapkan. Jika perusahaan telah

melakukan pengumpulan dokumen maka untuk pemeringkatan periode

selanjutnya hanya perlu melakukan konfirmasi bahwa dokumen yang telah

diserahkan sebelumnya masih berlaku. Namun jika terdapat beberapa perubahan

maka diwajibkan untuk melampirkan perubahan yang dimaksud. Dokumen

tersebut akan diperiksa dan dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang

digunakan.

Penilaian tahap ketiga adalah makalah dan presentasi. Pada tahap ini

perusahaan diwajibkan untuk menyusun makalah sesuai dengan ketentuan yang

diinginkan oleh tim penilai. Makalah yang disusun menjelaskan mengenai

bagaimana upaya perusahaan untuk menerapkan GCG dan bagaimana usaha

manajemen memenuhi kriteria yang sesuai dengan tema penilaian.Ketentuan

mengenai format makalah telah ditentukan terlebih dahulu oleh penilai dan harus

dipatuhi oleh peserta pemeringkatan.

Terakhir adalah observasi secara langsung ke perusahaan. Observasi

adalah penilain terpenting dalam proses pemeringkatan GCG. Penilai akan

langsung ke perusahaan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan GCG secara

langsung dan upaya perusahaan untuk memenuhi kriteria penilaian. Observasi

dilakukan dengan Tanya jawab dengan beberapa pihak yang terkait seperti dewan

komisaris maupun dewan direksi. Pada tahapan ini juga dilakukan verifikasi

mengenai data maupun dokumen yang berkaitan dengan penerapan GCG.

Skor akhir diperoleh dari penjumlahan nilai dari setiap tahapan yang telah dilakukan. Tingkatan skor dalam CGPI dibagi kedalam 3 kelompok yaitu sangat terpercaya, terpercaya, dan cukup terpercaya. Skor yang masuk kriteria sangat terpercaya yaitu 85-100, untuk kriteria terpercaya yaitu 70-84,99 dan terakhir kriteria cukup terpercaya dengan skor sebesar 55-69,99 (Retno dan Priantinah, 2012).

Perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah pemerintah memiliki resiko rendah dalam kaitannya dengan penghindaran pajak (Tehupuring dan Rossa, 2016). Koneksi politik yang dimiliki perusahaan diukur dengan kepemilikan saham minimal sebesar 25% oleh pemerintah yaitu sesuai dengan pasal 18 UU No 36 tahun 2008 mengenai hubungan istimewa. Pengukuran variabel ini menggunakan variabel dummy dalam menyatakan ada tidaknya politik. Kepemilikan saham minimal 25% koneksi oleh pemerintah mengindikasikan adanya koneksi politik. Pengukuran variabel ini yaitu nilai 1 untuk perusahaan dimana pemerintah memilik saham minimal sebesar 25% dan 0 jika tidak.

Leverage menunjukkan seberapa besar perusahaan memiliki utang jangka panjang maupun pendek dibandingkan dengan total aset yang dimiliki dengan tujuan agar kebijakan pendanaan perusahaaan dapat diketahui. Leverage diukur dengan rumus:

$$Leverage = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$
 (2)

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang *listing* di BEI periode 2011-2015. Sampel pada penelitian ini dipilih menggunakan metode metode

nonprobability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan observasi yang dilakukan, perusahaan yang dapat dijadikan sampel sesuai kriteria yang ditentukan sebanyak 62 amatan.

Tabel 2. Hasil Seleksi Pemilihan Sampel

| Keterangan | Tahun | | | | | Jumlah |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | - |
| Perusahaan yang terdaftar di BEI | 442 | 463 | 486 | 509 | 522 | 2.422 |
| Perusahaan yang terdaftar di BEI namun tidak masuk peringkat CGPI | (420) | (439) | (461) | (493) | (510) | (2.323) |
| Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing | (4) | (1) | (2) | (2) | - | (9) |
| Perusahaan yang memiliki nilai laba negative | (1) | (3) | (4) | (2) | (2) | (12) |
| Perusahaan yang memiliki data pajak yang tidak lengkap | (4) | (4) | (3) | (3) | (2) | (16) |
| Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan namun tidak berakhir pada 31 Desember | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 13 | 16 | 16 | 9 | 8 | 62 |

Sumber: data diolah (2016)

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari web BEI. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|----------|----------------|
| CG | 62 | 66,510 | 92,880 | 83,13903 | 6,082381 |
| Koneksi | 62 | 0 | 1 | .58 | .497 |
| Leverage | 62 | ,084 | ,919 | ,64537 | ,238725 |
| CETR | 62 | ,004 | ,491 | ,24485 | ,107837 |
| Valid N (listwise) | 62 | | | | |

Sumber: data diolah (2016)

Analisis statistik deskriptif memberikan hasil yaitu nilai rata-rata CETR sebesar 0,24485. Nilai maksimum yaitu 0,491 diperoleh PT Jasa Marga pada tahun 2015. Nilai minimum sebesar 0,004 diperoleh PT Panorama Transport pada tahun 2011. Variabel *corporate governance* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 83,13903. Nilai maksimum diperoleh PT Bank Mandiri pada tahun 2015 sebesar 92,880. Nilai terendah diperoleh PT Metropolitan Land pada tahun 2013 sebesar 66,510. Nilai rata-rata variabel koneksi politik adalah sebesar 0,58. Analisis statistik deskriptif memperoleh hasil rata-rata nilai *leverage* sebesar 0,64537. Nilai *leverage* tertinggi sebesar 0,919 dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara pada tahun 2015, sedangkan nilai *leverage* terendah sebesar 0,084 dimiliki oleh PT Adhi Karya pada tahun 2011.

Uji normalitas bertujuan agar dapat diketahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pada tabel 4 nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0.784 > \alpha = 0.05$, sehingga ditarik kesimpulan data memiliki distribusi normal. Variabel dikatakan lolos multikolinieritas jika tolerance > 0.01 dan VIF < 10. Seluruh variabel memenuhi kriteria tersebut maka model lolos dari multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

| | Uji | | | Uji | Uji |
|----------------------|--------------------|---------------|----------|---------------------|--------------|
| Parameter yang dujii | Normalitas | Uji Multikoli | nearitas | Heteroskedastisitas | Autokorelasi |
| , , , | Asymp. Sig. (2- | Tolerance | VIF | sig. | DW |
| | tailed) | | | | |
| corporate | | | | | |
| governance | | 0,691 | 1,448 | 0,367 | |
| Koneksi Politik | 0.894 | 0,713 | 1,402 | 0,631 | 1,213 |
| Leverage | | 0,958 | 1,044 | 0,332 | |

Sumber: Data diolah (2016)

Kriteria untuk lolos heteroskedastisitas jika variabel harus memiliki sig. > 0,05. Dilihat dari tabel 4 maka pada seluruh variabel tidak ada gejala heteroskeastisitas. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,213 yang berada di antara -2 dan 2 maka ini berarti tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 5
Hasil Regresi Linier Reganda

| | Unstand Coefficie | | Standardized Coefficients | | |
|----------------|----------------------|---------------|------------------------------|------------|-------|
| Variabel | В | Std. Error | Beta | Т | sig |
| (Constant) | -,176 | ,184 | | -,956 | ,343 |
| CG | ,006 | ,002 | ,319 | 2,393 | ,020 |
| Koneksi | ,054 | ,028 | ,248 | 1,896 | ,063 |
| Leverage | -,123 | ,051 | -,273 | - 2,417 | ,019 |
| R^2 | 0,290 | | | | |
| F hitung | 7,892 | | | | |
| Signifikansi F | | | | | 0,000 |

Sumber: data diolah (2016)

Tabel 5 menunjukkan hasil regresi linier berganda yang diperoleh pada penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut persamaan regresi disusun sebagai berikut.

$$Y = -0.176 + 0.006X1 + 0.054X2 - 0.123X3 + E$$

Keterangan:

Y = CETR

 α = Konstanta

 β = Koefisien regresi

 ε = Standar *error*

 $X_1 = Corporate governance$

 $X_2 = Koneksi politik$

 $X_3 = Leverage$

Hasil pengujian hipotesis memperoleh hasil bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti corporate governance berpengaruh positif terhadap CETR. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik GCG maka CETR akan naik sehingga dapat disimpulkan penghindaran pajak rendah. Hasil ini sesuai penelitian Desai dan Darmapala (2009), Damawan dan Sukartha (2014) yang menyatakan corporate governance berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak perusahaan. Hubungan negatif yang ditemukan karena corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan akan mengontrol agent agar tidak agresif terhadap pengelolaan pajak sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat memaksa agent agar selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tindakan dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan dapat dihindari. Sikap agent yang agresif terhadap pajak akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan sehingga dengan adanya teori keagenan akan mendorong para agent untuk tidak melakukan tindakan membahayakan keberlangsungan perusahaan.

GCG memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang akan diambil manajemen. Apabila sistem pengawasan telah terstruktur dengan baik maka manajemen akan bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan tanpa adanya sikap mementingkan kepentingan pribadi *agent*. Hal ini akan menurunkan kemungkinan munculnya masalah keagenan yang merugikan dan dapat menjaga kelangsungan perusahaan.

Pengujian hipotesis menunjukkan nilai sig variabel koneksi politik > α = 0,05 sehingga ditarik kesimpulan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *cash*

effective tax rate. Berdasarkan hal tersebut maka koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang diperoleh sesuai dengan penelitian Fatharani (2012), Dharma dan Ardiana (2016) yaitu tidak adanya pengaruh koneksi politik pada penghindaran pajak.

Zhang (2012) menemukan hubungan negative antara koneksi politik dan penghindaran pajak. Koneksi politik tidak berpengaruh karena perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah resikonya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Peraturan ini menggambarkan kepercayaan bahwa pada perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah pemerintah tidak melakukan penghindaran pajak. Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Perusahaan yang patuh seringkali mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah sehingga akan meningkatkan citra perusahaan tersebut. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Memanfaatkan kedekatan dengan partai politik memang memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan namun perusahaan harus lebih memikirkan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan. Buruknya citra perusahaan akan berdampak jangka panjang sehingga kepercayaan masyarakat akan menurun dan menyebabkan kerugian. Masyarakat menaruh perhatian serius terhadap citra perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi maupun menggunakan

produk yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan akan lebih mengutamakan manfaat jangka panjang dibandingkan keuntungan yang hanya dapat dinikmati sesaat demi keberlangsungan usaha.

Hasil regresi menunjukkan bahwa sig. variabel leverage $< \alpha = 0.05$ sehingga *leverage* berpengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate*. Pengaruh negatif ini juga menunjukkan bahwa jika *leverage* tinggi maka *cash effective tax rate* rendah yang menggambarkan tingginya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan konsisten dengan hasil yang diperoleh Dharma dan Ardiana (2016), Siregar dan Widyawati (2016) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kebijakan mengenai dana yang digunakan akan berpengaruh terhadap pajak yang harus dibayar karena apabila dana perusahaan berasal utang maka akan mucul biaya yang berupa bunga yang dapat menjadi pengurang pajak sedangkan dana yang berasal dari saham akan menimbulkan deviden namun deviden tidak dapat dijadian sebagai komponen dalam mengurangi pajak.

Besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan telah diatur oleh pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 menetapkan bahwa perbandingan untuk hutang dan modal ditentukan maksimal sebesar empat banding satu (4:1). Peraturan ini berkaitan dengan besarnya bunga akibat pinjaman yang boleh dikurangkan pada penghasilan yang dikenakan pajak juga sesuai dengan ratio empat banding satu (4:1).

Pembatasan penggunaan utang yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan agar perusahaan tidak memanfaatkan utang secara berlebihan. Peraturan ini

membatasi beban bunga yang dapat diperhitungkan dalam menentukan besarnya

penghasilan kena pajak. Beban yang muncul akan dapat menjadi pengurang pajak

yang dibayar. Aturan ini juga bertujuan agar perusahaan lebih memilih pendanaan

yang berasal dari ekuitas agar nantinya tidak memberikan resiko kesulitan

keuangan.

Utang memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Utang jika dapat

diolah dengan baik akan memberikan keuntungan yang lebih besar sehingga

pengembalian kepada investor akan semakin besar. Selain itu penggunaan utang

akan memberikan keuntungan lain yaitu tidak akan menyebabkan bertambahnya

pemilik perusahaan dimana jika perusahaan mengeluarkan saham untuk

memenuhi kebutuhan pendanaannya akan membuat bertambahnya pemilik

perusahan. Hubungan positif yang diperoleh pada penelitian ini karena saat

kewajiban perpajakan perusahaan tinggi, perusahaan dapat memanfaatkan bunga

sebagai upaya untuk meminimalisir pajak (Ozkan, 2001). Perusahaan harus

mampu mengelola utang yang dimilikinya dengan baik agar mendapatkan

keuntungan yang lebih besar karena pajak yang lebih rendah. Keuntungan lain

yang timbul akibat penggunaan utang yaitu tidak bertambahnya pemegang saham

sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak

banyak dipengaruhi kepentingan pihak lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka simpulan yang diambil adalah: (1)

Corporate governance berpengaruh positif terhadap CETR. Semakin baik

penerapan corporate governance akan menurunkan tingkat penghindaran pajak

yang ditunjukkan dengan CETR yang tinggi. GCG yang diterapkan akan memberikan pengawasan untuk setiap tindakan yang akan diambil oleh manajemen. (2) Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap CETR. Tidak adanya pengaruh koneksi politik terhadap CETR berarti tidak ada pula pengaruh koneksi pada penghindaran pajak. Perusahaan yang sahamnya sebagian besar dikuasai oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang memiliki resiko rendah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Perusahaan akan menjaga citra yang baik agar keberlangsungan usahanya dapat terjamin. (3) *Leverage* berpengaruh negatif terhadap CETR. Utang yang tinggi menyebabkan CETR rendah sehingga menunjukkan penghindaran pajak yang tinggi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 mengatur mengenai bunga akibat pinjaman yang boleh digunakan menghitung penghasilan yang terkena pajak mengikuti ratio empat banding satu (4:1).

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan simpulan, saran yang diajukan kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan adalah: (1) Perusahaan diharapkan lebih memperhitungkan segala resiko yang harus ditanggung dari setiap kebijakan yang diambil. Perusahaan diupayakan mampu menerapkan *good corporate governance* secara optimal agar tindakan yang merugikan perusahaan dapat diminimalisir. GCG sangat penting diterapkan perusahaan sebagai salah satu sarana pengawasan manajemen. (2) Fiskus agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan penghindaran pajak yang diperbolehkan. (3) Dalam penelitian ini hasil R² yang diperoleh tergolong rendah yaitu 0,301 atau 30,1%,

sisanya 69,9% karena pengaruh variabel lain. Peneliti selanjutnya diharapkan memakai variabel yang lebih relevan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

REFERENSI

- Annisa, Nuralifmida Ayu Dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8 (2):95-189.
- Blaylock, B., Shevlin, T., & Wilson, R. J. (2012). Tax avoidance, large positive temporary book- tax differences, and earnings persistence. *Accounting Review*, 87 (1):91-120.
- Butje, Stella Dan Elisa Tjondro. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4 (2):1-9.
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. 2007. The Quality Of Accounting Information In Politically Connected Firms. *Journal OfAccounting And Economics*, 51(1):58-76.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*. 95: 41-61.
- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate governance, Leverage, Return on assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9 (1): 143-161.
- Desai, M. A. dan D. Dharmapala. 2009. Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Journal of Financial Economics*, 91 (3): 537-546.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa dan Putu Ery Setiawan. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (3): 1584-1613.
- Dharma, I Made Surya Dan Putu Agus Ardiana. 2016. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (1): 584-613.
- Dyreng, S., M. Hanlon, and E. Maydew. 2010. The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 85 (4): 1163–1189.

- Faccio, Mara. 2006. Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96 (1): 369-386.
- Fan, J.P.H., Wong, T.J., Zhang, T., 2014.Politically Connected CEOs, Corporate governance, and Post-IPO Performance of China's Newly Partially Privatized Firms. *Journal of applied Corporate Finance*, 26 (3): 14-24.
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. Taxation and Corporate governance. *Working Paper*.
- Hanlon, M., Heitzman, S. 2009. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics* 50: 127–178.
- Hardianti, Eka Puji. 2014. Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Mempunyai Koneksi Politik. *Jurnal Akuntansi Unesa*. 3 (1): 1-25.
- Harto, Puji dan Puspita, Ratih Silvia. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (2): 1-13.
- Jensen, M dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4):305-360.
- Leuz, C., and F. Oberholzer-Gee. 2006. Political Relationships, Global Financing, and Corporate Transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics*, 81 (2): 411-439.
- Li, C., Wang, Y., Wu, L.dan Xiao, J. Z. 2013. Political Connections and Tax-Induced Earnings Management: Evidence from China. *The European Journal of Finance*, 20: 1-19.
- Liu, X and S. Cao. 2007. Determinants of Corporate Effective Tax Rates. *The Chinese Economy*, 40 (6): 49-67.
- Mangoting, Yenni. 1999. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. Universitas Kristen Petra: Semarang.
- Marfu'ah, Laila. 2015. Pengaruh Return on asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mughal, Muhammad Muazzam, dan Muhammad Akram. 2012. Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 4 (4): 217-222.

- Noor, R.M., Syazwani M.F., and Azam, M. 2010. Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies, *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1 (2): 189-193.
- Ozkan, Aydin.2001. Determinants of Capital Sturcture and Adjustment to Long Run Target: Evidence from UK Company Panel Data. *Journal of Bussiness Finance & Accounting*, 28 (1) & (2): 175-198.
- Retno, R.D., Denies Priantinah. 2012. Pengaruh Good Corporate governance Dan Pngungkapan Corporate Social Responsility Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Nominal*, 1(1):84-103.
- Santoso, Titus Bayu, dan Dul Muid. 2014. Pengaruh Corporate governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3 (4): 2337-3806.
- Yulfaida dan Zhulaikha, 2012. Pengaruh Size, Proftabilitas, Profile, Leverage Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia, Semarang: Undip, *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1 (2): 1-12.
- Zhang, H., Li, W., Jian, M. 2012. How Does State Ownership Affect Tax Avoidance? Evidence from China. *Working paper*. School of Accountancy, Singapore Management University.